

**KEABSAHAN LAYANAN JASA SERVIS SEPEDA MOTOR MENURUT
KONSEP *IJĀRAH BI AL ‘AMĀL*
(Studi Kasus pada Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

RAHMAT HIDAYAT. AR

NIM. 121309865

**Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H / 2019 M**

**KEABSAHAN LAYANAN JASA SERVIS SEPEDA MOTOR
MENURUT KONSEP *IJĀRAH BI AL ‘AMĀL*
(Studi Kasus pada Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

RAHMAT HIDAYAT. AR

NIM. 121309865

**Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

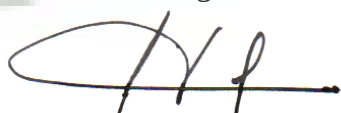
Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Mhd. Kalam Daud, M.Ag
NIP. 195712311988021002

Pembimbing II,



Husni A. Jalil, S.Hi., MA
NIDN. 1301128301

**KEABSAHAN LAYANAN JASA SERVIS SEPEDA MOTOR
MENURUT KONSEP *IJĀRAH BIAL* 'AMĀL
(Studi Kasus pada Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 25 Juli 2019 M
22 Dzulqa'dah 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Drs. Mhd. Kalam Daud, M.Ag
NIP. 195712311988021002

Sekretaris,



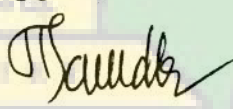
Zahid Pasha, S.Sy., MH
NIP. 199302262019031008

Penguji I,



Drs. Burhanuddin A. Gani
NIP. 195712311985121001

Penguji II,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP. 197903032009012011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

DARUSSALAM - Banda Aceh TELP 0651-7552966, Fax 0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmat Hidayat AR
NIM : 121309865
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2019

Yang menyatakan,



Rahmat Hidayat AR
Rahmat Hidayat AR

ABSTRAK

Nama : Rahmat Hidayat. AR
NIM : 121309865
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Keabsahan Layanan Jasa Servis Sepeda Motor Menurut Konsep *Ijārah bi al 'amāl* (Studi Kasus pada Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud., M.Ag
Pembimbing II : Husni A. Jalil, S.HI., MA
Kata Kunci : *Layanan Jasa Servis, Sepeda Motor, Ijārah bi al 'amāl, Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*

Implementasi layanan jasa servis sepeda motot sering kali terjadi permasalahan dalam usaha perbengkelan, baik itu kesepakatan yang sudah dibuat tidak dijalankan, maupun rukun akad dari *ijārah bi al-'amāl* tersebut tidak terpenuhi. Kesepakatan yang tidak dijalankan seperti misalnya tidak terpenuhi ketentuan hak ataupun kewajiban diantara kedua pihak, pihak pekerja tidak menjalankan kewajibannya berupa memperbaiki sepeda motor secara professional, sehingga hal itu akan menimbulkan kerugian kepada konsumen. Dari latar belakang tersebut melahirkan tiga rumusan masalah yaitu, bagaimana konsep *ijārah bi al-'amāl* dalam fiqh muamalah, bagaimana implementasi *ijārah bi al-'amāl* pada perbengkelan di kecamatan Teunom dan bagaimana status hukum *ijārah bi al-'amāl* pada perbengkelan di kecamatan Teunom. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *kualitatif*, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, hubungan antar fenomena yang diselidiki secara objektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep *ijārah bi al-'amāl* dalam fiqh muamalah, bagaimana implementasi *ijārah bi al-'amāl* pada perbengkelan di kecamatan Teunom dan bagaimana status hukum *ijārah bi al-'amāl* pada perbengkelan di kecamatan Teunom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama Ijārah bi al-'amāl* menurut fiqh muamalah biasanya dikenal dengan istilah *upah*, secara umum lafadz *ijārah* mempunyai arti suatu imbalan atas pemanfaatan dari suatu benda atau imbalan atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau aktivitas tertentu lainnya. *Kedua* tidak adanya transparansi oleh pihak bengkel atas perbaikan yang dilakukan sehingga pihak konsumen tidak mengetahui atas apa yang diperbaiki baik penggantian barang ataupun lainnya. Selain itu pihak juga tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu atas perbaikan diluar permintaan konsumen sehingga konsumen harus membayar upah diatas perkiraan., dan *ketiga*, Praktik jasa servis sepeda motor di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya menurut *ijārah bi al 'amāl* adalah cacat, hal ini dikarenakan tidak adanya transparansi dan kejujuran oleh pihak bengkel.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Keabsahan Layanan Jasa Servis Sepeda Motor Menurut Konsep *Ijārah bi al ‘amāl* (Studi Kasus pada Bengkel di Kecamatan Teunom)”. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karna itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Shiddiq Armia, P.hD. Selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Arifin Abdullah, SHI.,MH. Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag dan Bapak Husni A. Jalil, S.Hi.,MA selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Abdul Razak dan Ibunda tercinta Nur Aini serta Keluarga Besar yang senantiasa selalu memberikan

motivasi dan dorongan baik materi maupun do'a selama pendidikan sehingga penulis dapat bertahan hingga saat ini.

5. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih kepada seluruh Saudara, sanak famili serta sahabat prodi HES angkatan 2013, rekan-rekan HIPELMAT, IPELMAJA Banda Aceh dan Komunitas Lingkar Dialog yang telah memberi semangat dan motivasi kepemimpinan dalam setiap langkah penulis hingga akhir perjalanan untuk mencapai gelar sarjana.
7. Sahabat-sahabat, Hilwa Putri Phonna, Bahtun Nazar, Fatdar Furqan, Muhajir MZ, kawan-kawan di Asrama Teunom yang selama ini selalu setia menemani dalam keadaan suka duka dan selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karna itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 02 Juli 2019
Penulis,

Rahmat Hidayat AR

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َـا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	<i>Ā</i>
ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
ُـي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	
 BAB SATU : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB DUA : KONSEP IJĀRAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MU'AMĀLAH.....	 15
A. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>Ijārah bi al 'amāl</i>	15
1. Dasar Hukum <i>Ijārah bi al 'amāl</i>	20
2. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah bi al 'amāl</i>	23
B. Manfaat <i>Ijārah bi al 'amāl</i>	33
C. Pendapat Fuqaha Tentang Akad dan Upah <i>Ijārah bi al 'amāl</i>	34
D. Hubungan antara Pengguna Jasa dan Pekerja serta Konsekuensinya dalam Akad <i>Ijārah bi al-'amāl</i>	36
E. Sifat Akad <i>Ijārah bi al 'amāl</i>	37
 BAB TIGA : BENTUK OPERASIONAL JASA SERVIS SEPEDA MOTOR PADA BENGKEL DI KECAMATAN TEUNOM DAN MEKANISME JASA SERVIS SEPEDA MOTOR.....	 42
A. Gambaran Umum Operasional Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya	42
B. Bentuk Perjanjian Perbaikan Sepeda Motor dengan Pelanggan Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya	45
C. Hak dan Kewajiban Pemilik Bengkel Terhadap Jasa Servis Sepeda Motor	47

D. Layanan Servis Bengkel Sepeda di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Menurut Pandangan <i>Ijārah bi al</i> <i>'amāl</i>	49
BAB EMPAT : PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran-Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara sederhana, *ijārah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milikiyyah*) atas barang itu sendiri.¹ Definisi tersebut mengandung dua makna operasional yang berbeda, yaitu sewa dan upah. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “tukang becak menyewa becak untuk digunakan bekerja”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga kerja, seperti “para karyawan bekerja di pabrik yang dibayar dengan gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu”. Dengan demikian, dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut dengan *ijārah*.²

Implementasi *Ijārah* ini terkait erat dalam dunia bisnis, di mana bisnis yang dilakukan adalah berkaitan dengan sewa menyewa suatu benda yang ingin diambil manfaatnya tanpa berpindah kepemilikan benda tersebut dan disertai pembayaran dari hasil pengambilan manfaat tersebut. Begitu juga bisnis dalam bentuk upah-mengupah, suatu aktifitas di mana manusia memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan, dan tersebut diberi upah/gaji yang sesuai dengan hasil pekerjaan.

Terhadap kedua makna operasional di atas, penulis dalam penelitian ini membatasi makna *ijārah* sebagai akad upah mengupah, bukan sebagai akad sewa menyewa. Akad upah-mengupah dalam konsep *fiqh* muamalah dinamakan dengan *ijārah bi al-‘amāl*, yaitu memperkerjakan seseorang untuk melakukan

¹ Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan Implementasi PSAK Syariah)*, (Yogyakarta: P3EI, 2008), hlm. 357.

² Firman Setiawan, *Al-Ijārah Al-A‘amāl Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urutan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)*, *Dinar*, Vol, 1, No. 2, Januari 2015, hlm. 107.

suatu pekerjaan.³ Dari hasil pekerjaan tersebut, akan diberikan upah sesuai dengan kadar suatu pekerjaan.

Menurut Nasrun Haroen, *ijārah bi al-'amāl* tersebut merupakan suatu akad pemanfaatan tenaga dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah bi al-'amāl* menurut ulama fiqh harus tegas pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan, hal ini penting dilakukan supaya ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekuensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.⁴

Akad *ijārah bil 'amāl* diimplementasikan dalam banyak sektor oleh masyarakat yang berbasis pada sektor jasa, biasanya direalisasikan dalam bentuk profesi dan juga pekerjaan perburuhan. Sebagai salah satu akad yang eksis dalam *uqud al-musamma*⁵ akad *ijārah bi al-'amāl* ini dapat digunakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Ijārah bi al-'amāl* ini telah dikembangkan menjadi profesi yang sangat menguntungkan dengan mengandalkan skill yang mutakhir dan mumpuni seperti jasa dokter, banker, lawyer, konsultan bisnis. Namun ada juga *ijārah bi al-'amāl* ini digunakan dalam tataran pekerjaan biasa dan juga mengandalkan tenaga seperti pekerja bengkel dan pekerja bangunan atau perburuhan.⁶

Jasa kerja secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk usaha mengontrak jasa orang untuk melakukan suatu usaha/pekerjaan dengan

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

⁵ '*Uqud al-Musamma* merupakan pembagian akad dalam bentuk akad yang memiliki nama yang telah ditentukan oleh syara' dengan didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Menurut fukaha, akad-akad yang dikategorikan sebagai '*uqud al-musamma* di antaranya '*aqd al-bai*', '*aqd al-ijārah*', '*aqd al-wakalah*', '*aqd al-musyarakah*', '*aqd al-mudharabah*', dan lain.lain. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 108. Selengkapnya lihat, Abizar Fatmana. W, *Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate Pada PT. Darussalam Seujahtera Property Menuju Akad Ijārah Bi Al-'amāl*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016), hlm. 1.

⁶ Abizar Fatmana. W, *Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan..* hlm. 1

kompensasi pembayaran upah/gaji. Menurut pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai imbalan pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti PNS, pegawai pemerintahan, dosen, guru, pegawai swasta, manager dan akuntan. Pembayaran gaji tersebut pada umumnya dilakukan sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar.⁷

Bertumpunya perkerjaan kepada jasa kerja mengharuskan untuk merumuskan kesepakatan kontrak kerja yang berisi tentang hak dan kewajiban. Kontrak kerja tersebut dibuat atas kesepakatan antara pihak pengguna jasa dan pihak pekerja. Selain kesepakatan kontrak kerja, juga harus diperhatikan mengenai prinsipil kerja yaitu berupa rukun-rukun akad yang harus dipenuhi. Para fuqaha menegaskan bila tidak ada kejelasan objek kerja dalam akad *ijārah bi al'amāl* maka tentu saja salah satu rukunnya berupa *ma'qud 'alaih* (objek sewa/objek kerja) tidak terpenuhi sehingga memungkinkan timbulnya potensi perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad.⁸

Sehingga, dalam merumuskan kesepakatan kontrak kerja, harus dijelaskan secara rinci objek pekerjaan tersebut. Setelah objek pekerjaan dijelaskan dan telah dicapai kesepakatan, selanjutnya dalam merealisasikan akad para pihak harus menjauhi unsur-unsur kebohongan dan unsur penipuan, baik penipuan dalam bentuk *tadlis*⁹ maupun *gharar*¹⁰ yang dilakukan oleh *mu'ajjir*

⁷ Sadono Sukimo, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Cet. 13, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 350.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 393. Dalam merumuskan suatu akad, harus diperhatikan mengenai asas-asas yang melandasi suatu akad, agar akad yang disepakati tidak mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan. Setidaknya ada beberapa asas, yaitu al-Hurriyah (kebebasan), al-Musawah (persamaan atau kesetaraan), al-'Adalah (keadilan), al-Ridha (kerelaan), al-Shidq (kejujuran), al-Kitabah (tertulis), dan al-Iltizam (konsistensi). Selengkapnya lihat, Abdurrauf, Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah, *Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1, Januari 2012, hlm. 26-28

⁹ *Tadlis* didefinisikan sebagai “a transaction which part of information is unknown to one party because of hiding bad information by another party” (suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk

(pihak yang memberikan *ijārah bi al-'amāl*) maupun penipuan yang dilakukan oleh *musta'jir* (orang yang memakai *ijārah bi al-'amāl*). Kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah* dituntut memiliki pengetahuan yang memadai terhadap objek *ijārah bi al-'amāl*.¹¹

Disebabkan *ijārah* bertumpu pada penerapan pemanfaatan tenaga kerja, maka harus dipenuhi rukun dari akad *ijārah bi al-'amāl* itu sendiri. Diantara beberapa usaha pemanfaatan tenaga kerja/upah adalah pada usaha perbengkelan. Usaha perbengkelan dapat dikatakan sebagai usaha yang cukup maju dalam dunia bisnis. Hal ini disebabkan oleh majunya teknologi yang bertumpu kepada mesin, sehingga untuk merawat atau bahkan memperbaiki mesin yang rusak tersebut dibutuhkan suatu unit perbaikan yang sering disebut dengan perbengkelan. Karena bentuknya mekanik, maka barang dan jasa yang digunakan juga harus mekanik. Dalam artian perbengkelan tersebut merupakan usaha merakit dan memperbaiki sesuatu yang dasar bentuknya adalah mekanika. Untuk itu dibutuhkan barang dan jasa yang berbentuk mekanik. Jasa dalam hal ini adalah pekerja yang mempunyai keahlian dalam bidang mekanika.

Hal ini dapat diibaratkan seperti sistem kerjanya Rumah Sakit dan manusia. Mesin diibaratkan seperti tubuh manusia yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen tersebut bekerja sesuai dengan aturannya. Kadangkala komponen tersebut mengalami gangguan dan bahkan kerusakan, sehingga dibutuhkan pengobatan. Dalam hal ini pihak yang mempunyai otoritas untuk melakukan pengobatan adalah Rumah Sakit. Di dalam Rumah Sakit tersebut ada barang dan jasa. Barangnya berupa obat-obatan yang diperlukan dan jasanya

oleh pihak lainnya). Ahmad Sofwan Fauzi, *Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas (Forbidden Sale-Transaction: Ghisy or Tadlis Quality)*, *MIZAN: Journal of Islamic Law, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, Vol. 1, No.2, Tahun 2017, hlm. 145.

¹⁰ Menurut Mazhab Syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/akibat yang menakutkan. Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, *Al-Iqtishad*, Vol. 1, No.1, Januari 2009, hlm. 54.

¹¹ Helmi Al-Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 35.

adalah mereka yang mempunyai keahlian dalam pengobatan, yaitu dokter. Kerja dokter adalah kerja jasa. Menawarkan jasanya untuk mengobati tubuh manusia yang luka. Sama halnya dengan perbengkelan dan mesin. Jika ada mesin yang rusak, maka yang berhak memperbaiki mesin tersebut adalah pihak bengkel. Di dalam bengkel tersebut ada alat yang dibutuhkan dan ada jasa yang memperbaiki mesin yang rusak dengan menggunakan alat yang ada diperbengkelan.

Dalam usaha perbengkelan tersebut, ditemukan adanya pihak pengguna jasa dan pihak pekerja. Pihak pengguna jasa adalah mereka yang memiliki otoritas dalam menjalankan usaha tersebut, sedangkan pihak pekerja adalah pihak yang diambil manfaat tenaga kerjanya dengan konsekuensi harus diberikan upah/gaji dari hasil pemanfaatan tenaga kerjanya oleh pihak pengguna jasa. Untuk menjalankan usaha tersebut, antara pihak pengguna jasa dan pihak pekerja dalam transaksinya harus menjalankan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu berkenaan dengan hak maupun kewajiban. Dan transaksi tersebut harus terpenuhi rukun-rukun dari akad *ijārah bi al-'amāl*.

Terkait pengimplementasian, sering kali terjadi permasalahan dalam usaha perbengkelan, baik itu kesepakatan yang sudah dibuat tidak dijalankan, maupun rukun akad dari *ijārah bi al-'amāl* tersebut tidak terpenuhi. Kesepakatan yang tidak dijalankan seperti misalnya tidak terpenuhi ketentuan hak ataupun kewajiban diantara kedua pihak, pihak pekerja tidak menjalankan kewajibannya berupa memperbaiki sepeda motor secara profesional, sehingga hal itu akan menimbulkan kerugian kepada konsumen, dan secara tidak langsung kepada pihak pengguna jasa. Dan secara akad, pihak pekerja telah melanggar salah satu rukun akad *ijārah bi al-'amāl*, yaitu kemanfaatan.¹²

Permasalahan seperti ini dapat ditemukan pada perbengkelan sepeda motor di daerah Aceh Jaya, tepatnya di kecamatan Teunom. Dari hasil

¹² Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

penelurusan ada 14 bengkel sepeda motor yang beroperasi setiap harinya. Satu bengkel dapat melayani 5 sampai 10 sepeda motor dengan berbagai jenis kerusakan.

Secara teknis, dalam usaha perbengkelan dilakukan beberapa prosedur dalam menangani permasalahan konsumen. Seperti dalam perbaikan sepeda motor dilakukan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, tahap pemeriksaan. Pada tahap ini sepeda motor dilakukan pengecekan oleh jasa yang bekerja dibengkel yang bersangkutan. Pengecekan tersebut dilakukan untuk mengetahui kerusakan apa yang dialami oleh sepeda motor tersebut. Setelah ditemukan jenis kerusakannya. Tahap selanjutnya yang *kedua* adalah perbaikan. Namun jika ditemukan jenis kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, maka tahap selanjutnya yaitu tahap yang *ketiga* adalah tahap penggantian komponen yang rusak tersebut dengan komponen yang baru. Dan tentunya dengan harga menggantikan komponen tersebut yang lebih mahal dari harga hanya sebatas perbaikan.

Namun, yang menjadi permasalahannya seringkali sepeda motor yang telah diperbaiki harus dibawa ke bengkel untuk dilakukan perbaikan kembali. Dan ini sangat merugikan pelanggan. Selain mengeluarkan biaya juga harus menyita waktu pelanggan yang dianggap terlalu lama. Kerusakan yang dialami kembali oleh sepeda motor pelanggan tersebut dikarenakan komponen barang yang baru kurang bermutu, sehingga mengakibatkan kerusakan pada bagian lain di sepeda motor, hal ini juga terjadi karena pelanggan tidak melihat atau tidak mengerti jenis barang apa yang digunakan pada saat penggantian komponen tersebut, baik itu berkualitas asli tinggi atau rendah.¹³

Kasus seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan penipuan terhadap pelanggan. Selain itu juga disebabkan jasa yang bekerja diperbengkelan tersebut kurang profesional,

¹³ Wawancara dengan Puta, Salah Satu Konsumen Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, 13 Maret 2018.

baik dari segi perbaikan dan pemasangan komponen. Keadaan ini menyebabkan sepeda motor tidak bekerja dengan sepenuhnya, dan menyebabkan kerusakan dibagian lainnya. Dengan demikian, hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pelanggan/konsumen dan secara tidak langsung kepada pihak yang menggunakan jasa pekerja. Dan hal tersebut sering disebabkan oleh tidak profesionalnya para pekerja. Dimana pekerja tidak menjalankan kewajibannya secara penuh.

Kemudian perbaikan sepeda motor juga memakan waktu yang lebih lama dari biasanya, karena kerusakan yang ditimbulkan adalah setelah ada perbaikan yang pertama. Sehingga kerusakan yang ditemukan selanjutnya menambah waktu, hal ini sangat tidak efisien dalam dunia usaha. Memang, penambahan waktu tersebut berkaitan dengan jenis kerusakan yang dialami, semakin besar kerusakan semakin lama perbaikannya. Akan tetapi, perlu diperhatikan jenis kerusakan tersebut diakibatkan dari pelayanan yang kurang efisien, seperti barang yang tidak bermutu atau jasa kerja yang kurang profesional.

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, pihak bengkel mengambil langkah dengan cara memberikan garansi setelah perbaikan dilakukan. Garansi tersebut berlaku selama tiga hari dihitung semenjak perbaikan dilakukan. Namun tetap saja, setelah garansi diberlakukan kerusakan akan tetap dialami jika pelayanan yang diberikan kurang efisien. Akan tetapi juga tidak dapat dipungkiri, kesalahan yang diakibatkan oleh pelanggan juga harus diperhitungkan. Pelanggan sering tidak bertanggung jawab dengan barang miliknya. Bahkan tindakan semena-mena dilakukan dengan cara mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan. Sehingga kerusakan terhadap komponen lebih cepat dari batas normalnya.

Pelayanan yang tidak efisien akan merugikan salah satu pihak. Padahal dalam konsep muamalah transaksi yang dianjurkan adalah transaksi yang sama-sama menguntungkan atas dasar suka sama suka serta tidak merugikan salah

satu pihak.¹⁴ Cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik, seperti keterbukaan mengenai barang dan alat yang akan digunakan. Serta jasa kerja yang professional, dalam hal ini pihak pengguna jasa dan pihak pekerja harus memiliki kontrak perjanjian kerja serta terpenuhi rukun akad dari *ijārah bi al-'amāl* tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai *ijārah bil amal* tersebut dalam usaha perbengkelan. Baik itu pada tataran praktek maupun teori, serta status hukum yang berkaitan dengannya. Status hukum yang dimaksud di sini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek *ijārah bi amal* pada perbengkelan sepeda motor yang ada di daerah kecamatan Teunom, kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ilmiah ini diberi judul: “KEABSAHAN LAYANAN JASA SERVIS SEPEDA MOTOR MENURUT KONSEP IJĀRAH BI AL-'AMĀL” (Studi Kasus pada Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, setidaknya ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *ijārah bi al-'amāl* dalam fiqh muamalah ?
2. Bagaimana implementasi *ijārah bi al-'amāl* pada perbengkelan di kecamatan Teunom ?
3. Bagaimana status hukum *ijārah bi al-'amāl* pada perbengkelan di kecamatan Teunom ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam (Di Tengah Krisis Ekonomi Global)*, (Jakarta: Zikrun Hakim, 1987), hlm. 20.

1. Mengetahui konsep *ijārah bi al-'amāl* dalam fiqh muamalah.
2. Mengetahui implementasi *ijārah bi al-'amāl* pada perbengkelan di kecamatan Teunom.
3. Mengetahui status hukum *ijārah bi al-'amāl* pada perbengkelan di kecamatan Teunom.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dan untuk memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi-definisi yang terkandung dalam penjelasan karya ilmiah ini. Adapun defsnisi yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Akad

Akad secara bahasa adalah *rabth* artinya ikatan, mengikat maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung hingga keduanya menjadi seperti seutas tali yang satu.¹⁵ Adapun pengertian akad menurut penulis adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak bengkel dengan pelanggan untuk mengikat keduanya dalam suatu perkara atau kerjasama.

2. Bengkel Motor

Bengkel adalah sebuah bangunan atau tempat dimana dilakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat teknis terhadap suatu produk yang dalam konteks materi, produk yang dimaksud adalah kendaraan bermotor.

3. *Ijārah bi al 'amāl*

Ijārah atau pekerjaan adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk memperkerjakan seseorang. Jadi *ijārah bi al 'amāl* merupakan

¹⁵ Ghrufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.75.

suatu akad sewa-menyewa yang bersifat jasa atau pekerjaan.¹⁶ *Ijārah bi al 'amāl* yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah mempekerjakan orang untuk melakukan suatu pekerjaan berupa perbaikan sepeda motor.

4. Komponen Mesin

Komponen adalah kumpulan benda-benda dalam mesin yang dijadikan suatu rangkaian sehingga mesin bisa hidup dan berjalan dengan maksimal. Semisal komponen klep berguna untuk memberikan efek kompres pada mesin begitu juga dengan *gear* sehingga kendaraan bisa berjalan.¹⁷

5. Mekanik

Mekanik atau mekanika bahasa Latin adalah *mechanicus* yang berasal dari bahasa Yunani *mechanicos* yang berarti seseorang yang ahli di bidang mesin. Ini juga berarti adalah jenis ilmu khusus yang mempelajari fungsi dan pelaksanaan mesin, alat atau benda yang seperti mesin.¹⁸

6. Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya *giroskopik*. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara.¹⁹

7. Servis

Servis adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, jilid V, (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), hlm.350.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Komponen_mesin, diakses pada tanggal 07 Mei 2017

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanika>, diakses pada tanggal 07 Mei 2017

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor, diakses pada tanggal 07 Mei 2017.

secara memuaskan. Servis atau menyervis juga diartikan memperbaiki barang yang rusak atau usang secara khusus yang masa penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu.²⁰

E. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran pustaka, belum ada yang menulis tentang Keabsahan Layanan Jasa Servis Sepeda Motor Menurut Konsep *ijārah bi al-'amāl*. Adapun tulisan yang berkenaan dengan akad *ijārah bi al 'amāl* yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh Zahriani, “Implementasi Akad *Ijārah bi al 'amāl* pada perbaikan *handphone* Studi kasus di UFO Ponsel Peunayong Banda Aceh”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pada perbaikan *handphone* tidak sesuai dengan konsep *ijārah bi al 'amāl* karena tidak adanya unsur kerelaan dari pelanggan disebabkan ketidakjelasan pemberi jasa servis memungut biaya perbaikan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan pelanggan.

Karya ilmiah selanjutnya yang berkenaan dengan *ijārah bi al 'amāl* lainnya adalah karya ilmiah yang disusun oleh Lisma, lulus tahun 2015 “Kontrak Kerja Antara Pemilik dan Pekerja Tailor di Beurawe dalam Perspektif *Ijārah Bī al-'amāl*”.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem perjanjian kerja atau kontrak kerja antara pekerja dan pemilik usaha yang berlangsung pada usaha menjahit mitra Tailor ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *ijārah bi al-'amāl*. Antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lain memiliki persepsi yang berbeda terhadap beban kerja, pekerja yang memiliki persepsi positif terhadap beban kerja itu, ia menganggap beban kerja itu sebagai tantangan dalam bekerja sehingga lebih bersungguh-sungguh dalam bekerjadan pekerja yang memiliki persepsi negatif terhadap beban kerja, ia menganggap sebagai tekanan kerja dan tidak pernah menyelesaikan kerjanya tepat waktu. Dalam konsep

²⁰ <http://kbbi.web.id/servis>, diakses pada tanggal 07 Mei 2017.

ajaran Islam setiap usaha yang dikelola hendaknya tidak merugikan dirinya sendiri, tidak merugikan mitra kerja dan pihak yang lain dalam bentuk dan pelaksanaannya. Dalam sistem perjanjian kerja atau kontrak harus jelas, baik waktu tenaga serta upah.²¹

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagaimana lazimnya metodologi penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya. Karena pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan pembahasan permasalahan. Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif.²² tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan peneliti sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahannya. Di sini peneliti terjun langsung pada lokasi penelitian dan dengan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul peneliti maka peneliti memberikan gambaran mengenai praktek jasa servis sepeda motor di bengkel Kecamatan Teunom.²³

²¹Lisma, *Kontrak Kerja Antara Pemilik dan Pekerja Tailor di Beurawe dalam Perspektif Ijārah Bī al-'amāl*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

²² J. Supratno, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 3.

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 48.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian berupa Data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan metode perpaduan antara *field research* (penelitian lapangan), dan *library research* (penelitian perpustakaan).

a. Metode *Field Research* (Penelitian Lapangan). Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

b. Metode *Library Research* (Penelitian Perpustakaan). Pada metode ini, penulis menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, artikel, internet, dan penelitian sebelumnya sebagai dasar dari penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁴ Penulis dalam hal ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan data atau informasi yang didapat melalui responden menurut perspektif penulis sendiri. Adapun beberapa informan menjadi kata kunci penelitian adalah pemilik bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dan pelanggan di bengkel tersebut.

²⁴ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005), h. 29-30.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden berupa dokumen-dokumen, foto-foto, rekaman, video untuk mendukung keakuratan data.

4. Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *Purpose Sampling* dengan kriteria informan adalah orang yang benar-benar tahu dan mempunyai keterkaitan dengan praktek jasa servis motor, sehingga penulis dapat merangkum informasi akurat dan terpercaya. Dalam hal ini yaitu karyawan bengkel serta konsumen berngkel sepeda motor di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

5. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisi data yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu pertama, memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi masalah jasa servis di Kecamatan Teunom, kemudian menetapkan pokok permasalahan serta tujuan pembahasan dan menetapkan metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini. Langkah kedua, mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan jasa servis sepeda motor. Langkah terakhir adalah mencari jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan hasil kajian mengenai jasa servis sepeda motor di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian dari langkah-langkah menganalisis data tersebut penulis mendapatkan kesimpulan yang merupakan akhir dari penelitian ini.

Selanjutnya, metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan langkah responden yaitu proses memilih, mengurangi dan memilah-milah data yang dipakai dan yang tidak dipakai berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian diikuti dengan

langkah *editing* yaitu proses pengeditan yang berupa menyempurnakan dan menyesuaikan bahasa (sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD), peletakan kalimat dan tanda-tanda baca (yaitu peletakan titik dan koma) dari kata-kata yang digunakan dalam penulisan. Setelah semua data penulisan didapatkan, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terbagi empat bab, yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab yang menjadi perinciannya. Untuk mempermudah pemahaman maka susunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas mengenai gambaran umum tentang *ijārah bi al ‘amāl* dalam pelayanan jasa servis meliputi pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, pendapat ulama, rukun dan syarat *ijārah*, dan macam-macam *ijārah* dalam kajian *Fiqh Mua‘malah*.

Bab tiga memaparkan tentang sistem perjanjian dan tanggung jawab pihak bengkel di Kecamatan Teunom dengan pelanggan yang menyesuaikan ketentuan praktik perbaikan sepeda motor menurut ketentuan hukum sesuai dengan konsep *Ijārah bi al ‘amāl*.

Bab empat berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan jasa sesuai ketentuan *Ijārah bi al ‘amāl*.

²⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia , 1998), hlm. 63.

BAB DUA

KONSEP IJĀRAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MU'AMĀLAH

A. Pengertian *Ijārah bi al-'Amāl*

Kata *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti atau upah.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *ijārah* diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum islam.² Dalam pembahasan ini *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijārah* termasuk salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam pembahasan fiqh muamalah istilah yang dipakai untuk orang yang menyewakan yaitu *muajjir*, penyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan disebut *ma'jur*, dan imbalan atas pemakaian disebut *ajran* atau *ujrah*.³

Di kalangan para *fuqāha*, terdapat beberapa definisi yang berbeda dengan konsep *ijārah*, adapun definisi yang diberikan oleh ulama fiqh mazhab empat yaitu:

1. Ulama Hanafiyah menyatakan :

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ

“Akad terhadap manfaat dengan imbalan”

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV, (terj. Hasanuddin, dkk) (Jakarta: peNA,2006) hlm.203.

² Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2003), hlm.338.

³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 92.

2. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan:

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ تُؤْخَذُ شَيْئاً فَشَيْئاً مَدَّةً
مَعْلُومَةً بَعْضُ مَعْلُومٍ

“Ijārah yaitu akad transaksi atau suatu kemanfaatan yang diperoleh dan telah diketahui yang diambil sedikit demi sedikit pada tempo waktu tertentu serta dengan ganti rugi tertentu”.

3. Ulama Sufi'iyah menyebutkan

عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ
بَعْضُ مَعْلُومٍ

“Akad terhadap suatu manfaat yang dikehendaki tertentu, di bolehkan serta boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu⁴

Dari keempat pendapat ulama mazhab tersebut, terdapat perbedaan dari segi pengertian *ijārah*, namun dari keempat pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad-akad yang dilakukan dalam transaksi *ijārah* itu di bolehkan selama transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) memberi definisi *ijārah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵

⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 86

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

Dari semua pendapat fuqaha tersebut setiap fuqaha berpendapat bahwa akad-akad yang dilakukan dalam transaksi *ijārah* yaitu transaksi yang bersifat dibolehkan dalam agama Islam bukan yang bertentangan dari ajaran Islam. Makna dari *ijārah* menurut setiap yang telah didefinisikan oleh para ulama di atas bahwa *ijārah* adalah akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberi ganti atau imbalan atas tenaga atau jasa dalam jumlah tertentu. Setelah mendapatkan ganti atau imbalan, setiap pihak yang berakad dalam transaksi *ijārah* harus betul-betul mendapatkan manfaat dari transaksi ini. Tidak boleh pihak yang menyewakan tenaganya tidakmendapatkan ganti atau imbalan dari hasil pekerjaannya, begitu juga dengan pihak penyewa yang tidak mendapatkan manfaat dari orang sewaan yang seharusnya didapatkan.

Dilihat dari segi objeknya *ijārah* terbagi kedalam dua macam, yaitu:⁶

1. *Ijārah* terhadap kemanfaatan (*ijārāh alā al-manfa'ah*). *Ijārāh alā al-manfa'ah* yaitu kemanfaatan suatu barang (yang biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). Contohnya seperti menyewakan harta tidak bergerak, misalnya tanah, rumah kios, pekarangan, kendaraan untuk dinaiki dan untuk kendaraan umum. Dengan syarat kemanfaatan barang yang disewakan tersebut adalah kemanfaatan yang mubah.
2. *Ijārah* terhadap pekerjaan (*ijārāh bi al-'amāl*) *Ijārāh bi al-'amāl* adalah mempekerjakan seseorang dengan imbalan upah. Contohnya seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, mengupah seseorang untuk menjahit baju, mengupah seseorang untuk mengangkut barang ke tempat tertentu. *Ijārāh* ini mubah untuk dilakukan.

Menurut Nasrun Haroen, *ijārāh bi al-'amāl* tersebut merupakan suatu akad pemanfaatan tenaga dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārāh bi al-'amāl* menurut ulama fiqh harus tegas

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 86.

pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan hal ini penting dilakukan supaya ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekwensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.⁷

Akad *ijārah* khususnya *ijārah bi al-'amāl* adalah manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan adanya upah atau imbalan yang diperoleh oleh pekerja yang menyewakan keahliannya dari setiap pekerjaan itu selesai, dan pihak yang telah disepakati untuk melakukan pekerjaan harus betul-betul ahli dalam bidang yang akan menjadi pekerjaannya, jika tidak hasil dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak penyewa tenaga, selanjutnya kejelasan antara para pihak yang berakad tentang kejelasan spesifikasi-spesifikasi pekerjaan yang akan dikerjakan begitu juga kejelasan tentang waktu.

Menurut fuqaha Syafi'i kejelasan waktu dalam akad *ijārah bi al-'amāl* sangat penting karena memiliki konsekwensi terhadap upah atau biaya kerja yang harus dibayar oleh pihak pengguna jasa kepada pekerjanya.⁸

Berkenaan dengan pembahasan penelitian ini, penulis hanya membahas tentang pembagian jenis akad *ijārah* menurut objek sewanya pada pembagian yang kedua yaitu, *ijārah bi al-'amāl*. Objek dari akad *ijārah* ini adalah manfaat tenaga atau jasa, *ijārah bi al-'amāl* bersifat pekerjaan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut fuqaha *ijārah* ini hukumnya dibolehkan jika jenis pekerjaan itu jelas. Dalam akad *ijārah bi al-'amāl* harus dengan jelas para pihak menyepakati bentuk jasa yang akan dilakukan, termasuk penjelasan spesifikasi pekerjaan bila itu dibutuhkan, menjelaskan masa perjanjian kerja itu berlangsung karena tanpa penjelasan waktu tertentu maka objek pekerjaan menjadi tidak jelas, dengan demikian waktu pelaksanaan dan batas waktu pekerjaan tersebut berakhir

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

⁸ Syarbini Al-Khathib, *Mughniy Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), hlm. 322.

1. Dasar Hukum *Ijārah bi al-'Amāl*

Dasar hukum merupakan suatu hal dasar yang menjadi sebab munculnya sesuatu sehingga menjadi pedoman bagi sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai *ijārah* banyak dijumpai di dalam nash-nash al-Quran dan sunnah serta dapat ditelaah melalui Ijma' dan Qiyas para ulama ahli fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.⁹

Jumhur ulama membolehkan akad *ijārah* dengan dalil al-Qur'an, sunnah, serta ijma'.

a. Al-Qur'an

Terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتِبُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ۖ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Surat at-Thalaq ayat 6 di atas adalah dasar oleh para *fuqāha* sebagai landasan hukum dalam hal akad *ijārah*. Ayat di atas membolehkan seorang itu agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini juga menjelaskan tentang jasa

⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 123.

yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalannya kepadayang memberikan jasa.

Surat al-Qashas ayat 26 dan 27 juga dijelaskan yang berkisah tentang perkataan salah seorang putri Nabi Syu'ib yang berkenaan dengan *ijārah*. Allah berfirman:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرِيكُمْ ءَايَتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجِجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٩٤﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".

Ayat ini menjelaskan seseorang yang baik untuk dijadikan sebagai pekerja adalah orang yang paling kuat dan dapat dipercaya maka hal ini merupakan kebaikan bagi kedua belah pihak.

b. Hadis

Yaitu sebagaimana hadis Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرُ أَجْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya.”. (H.R. Ibnu Majah).¹⁰

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad *ijārah* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pekerjaannya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak memberikannya. (H.R. Bukhari).¹¹

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW transaksi akad *ijārah* yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada. Dan ini menjadi dasar hukum terhadap transaksi akad *ijārah* pada masa sekarang ini.

c. Ijma'

Transaksi akad *ijārah* adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan suatu barang seperti kebutuhan mereka kepada barang itu sendiri.¹² Dalam Islam terdapat dalil-dalil tentang pensyariaan *ijārah* sehingga transaksi akad *ijārah* ini boleh dilakukan, dalil-dalil tersebut dirujuk pada dalil yang jelas seperti al-Qur'an, hadist dan ijma' ulama, yang merupakan dalil-dalil qath'i, sehingga di bolehkan kepada umat manusia untuk melakukan transaksi akad *ijārah*.

¹⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Cv. Diponegoro) 1987, hlm 457.

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Diponegoro) 1987, hlm 457.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid 7, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 84.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dalam ijma' ulama akad *ijārah* dibolehkan oleh agama baik *ijārah bi al-manfaat* maupun *ijārah bi al-'amāl*, hal tersebut didasari pada dalil-dalil yang qath'i baik di dalam al-Qur'an maupun di dalam hadis.

2. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah bi al-'Amāl*

Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan entitas dari suatu pekerjaan yang akan dihasilkan. Para fuqaha menyatakan bahwa rukun itu merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.¹³

Selain rukun syarat juga merupakan hal yang substansial yang keberadaannya di luar perbuatan itu sendiri. Lazimnya fuqaha mendefinisikan syarat sebagai suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi tidak merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana halnya pada rukun.¹⁴

Dalam akad *ijārah bi al-'amāl* rukunnya juga termasuk ketentuan yang harus dipenuhi. Ulama Hanafiah berbeda dalam membuat katagori rukun dan pendapat mereka berbeda dengan pendapat mayoritas fuqaha. Menurut ulama Hanafiyah rukun *ijārah* hanya *ijāb* dan *qābul*, yakni orang yang menyewa dan yang menyewakan.¹⁵

Sedangkan menurut kesepakatan jumhur ulama, rukun *ijārah* itu ada empat, yaitu:

- a. *Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad)

Aqid yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang menyewakan tenaganya disebut *muajjir*, pihak yang menggunakan jasa tenaga

¹³ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

¹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 82.

¹⁵ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

disebut *musta'jir*. Kedua pihak yang melakukan akad diisyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Para penganut mazhab Syafi'i dan Hanbali menambah satu syarat lain, yaitu baligh. Menurut pendapat ini akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, tetap tidak sah jika belum *baligh*.¹⁶

Menurut mazhab syafi'i dan hambali syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah balig dan berakal. Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri merea sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijārahnya* tidak sah.¹⁷

Dalam katagori rukun *aqid* ini para pihak yang memperkerjakan (*muajjir*) dengan yang diperkerjakan (*musta'jir*) harus jelas karena ini terkait dengan pemanfaatan tenaga yang akan dilakukan oleh si *musta'jir*. Dalam penentuan *musta'jir* para fuqaha membedakan yang dilakukan oleh personal dengan kelompok, hal ini penting karena terkait dengan tanggung jawab. Untuk *musta'jir* yang dipekerjakan secara personal seperti tukang jahit sepatu atau tukang jahit baju pekerjaan tersebut hanya dibebani pada individu tertentu saja. Sedangkan *musta'jir* kolektif atau kelompok yang dipekerjakan oleh seseorang atau juga bias kelompok maka tanggung jawab dibebankan pada kelompok tersebut.

b. *Ma'qud 'alaih* (objek sewa/ objek kerja)

Ma'qud 'alaih adalah objek dalam perjanjian akad *ijārah*. *Ijārah* atas manfaat (*ijārah 'ala al-manfaah*) atau disebut juga sewa menyewa yang menjadi objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda baik benda tetap maupun benda bergerak. Sedangkan *ijārah* atas pekerjaan (*ijārah bi al-'amāl*) atau disebut juga

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... hlm. 19.

¹⁷ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet 1, 2003), hlm. 228

upah-mengupah yang menjadi objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang.

- c. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Yaitu baik manfaat yang disewakan dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang di bolehkan menurut syara'. Dengan demikian tidak boleh *musta'jir* menyewakan *mu'jir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian.¹⁸

Dalam akad *ijārah bi al-'amāl* manfaat bukan sesuatu yang berasal dari barang sebagaimana dijelaskan di atas, karena dalam akad ini objek sebagai rukun akad tersebut berupa pekerjaan yang dihasilkan dari tenaga seseorang atau sekelompok orang. Dalam pekerjaan tersebut para pihak harus menyepakati objek pekerjaan sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan konflik pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Dengan demikian kesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh pihak pengguna jasa atau tenaga itu harus ditepati oleh pekerja dan ini tentu saja akan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berakad.

- d. *Sighāt*, yaitu *ijāb* dan *qābul*.

Sighāt ijārah yaitu *ijāb qābul* sebagai manifestasi dari perasaan suka sama suka, dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. *qābul* diucapkan selesai pernyataan *ijāb* tanpa jeda, seperti halnya dalam jual beli.

Menurut mazhab Hanafiah sah mengucapkan *ijāb qābul* dengan mengucapkan lafaz *al-i'arah* (pinjam-meminjam) atau hibah, asalkan disebutkan adanya upah. Sah juga, menurut mazhab Hanafiyah, melakukan transaksi hanya dengan menjalankan prosesnya (tanpa ada ucapan *ijāb* dan *qābul*) . Akan tetapi yang dipahami dari kitab kitab mazhab Dyafi'iah, transaksi *ijārah* boleh dilakukan dengan langsung menjalankan prosesnya (*mu'athāh*) jika

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*:Jilid 3..., hlm.366

sudah menjadi kebiasaan. Namun, jika belum menjadi kebiasaan, hal itu tidak diperbolehkan.¹⁹

Menurut pendapat *ashah*, *ijārah* sah dengan ucapan. “Aku menyewakan manfaat barang ini kepadamu.” Karena istilah “jual beli” digunakan untuk mengalihkan hak kepemilikan atas barang, tidak berlaku dalam pengalihan manfaat. Sebaliknya jual beli pun tidak sah dengan redaksi *ijārah*. Sementara itu, kata “membeli” sama dengan kata “menjual”.²⁰

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) *sigat ijārah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).²¹

Dalam akad *ijārah* juga berlaku syarat-syarat tertentu, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka akad *ijārah bi al-'amāl* tidak sah, seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijārah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu :

1. Syarat terjadinya akad (syarat *in 'iqāḍ*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in 'iqāḍ*) berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijārah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafāzh*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya

¹⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Tranaksi Syariah*, (Bandung : Darul Mustafa, 2009), hlm. 149-150 .

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, cet 1 2010), hlm. 41

²¹ Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah* .

(sebagai tenaga kerja/ pekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin wali.²²

2. Syarat *naf qābul dz* (berlangsungnya akad)

Syarat berlaku akad *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilāyah*). Akad *ijārah* yang dilakukan oleh seorang *fudhūlli* (orang yang memelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiah dan Malikiyah adalah akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli.

Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijārah* yang tergantung, di antaranya adanya wujud objek *ijārah*. Jika ada seorang *fudhūlli* melakukan akad *ijārah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik.²³

3. Syarat sahnya akad

Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantara akad syarat sah *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. Kerelaan kedua pelaku akad. Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

²² Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 322.

²³ Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid 5., hlm.400.

Di dalam ayat al-Qur'an di atas secara tegas disebutkan bahwa memakan harta secara batil adalah suatu perbuatan yang dilarang Allah, melainkan dengan jalan kerelaan antara kedua pihak dengan dasar suka sama suka dan tanpa ada unsur paksaan.

- b. Hendaknya objek akad (manfaat) di ketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.²⁴
- c. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara'. Menurut kesepakatan *fuqāha*, akad *ijārah* tidak di bolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) seperti menyewakan unta yang lepas, dan orang bisu untuk bicara, maupun secara syara' seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan mesjid, dan penyihir untuk mengajarkan sihir. Abu hanifah, Zufar, dan ulama Hanabilah berpendapat tidak di bolehkan menyewakan sesuatu yang dimiliki bersama selain kepada mitranya, seperti menyewakan bagian seseorang dari rumah milik bersama kepada bukan mitra, baik bagian orang tersebut jelas, seperti seperempat dan semisalnya, maupun tidak jelas. Karena sesuatu yang menjadi milik bersama tidak bisa diserahkan, sebab penyerahan barang seperti ini adalah dengan menyerahkan seluruh barang itu termasuk milik mitra.²⁵
- d. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah* di bolehkan secara syara'. Hendaknya manfaat yang di jadikan objek *ijārah* di bolehkan

²⁴ Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid 5., hlm.401.

²⁵ *Ibid.*, hlm.402.

secara syara'. Contohnya, menyewakan kitab untuk ditelaah dan dibaca, menyewakan apartemen untuk ditempati, dan sebagainya.

- e. Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *ijārah*. Implikasi dari syarat ini, tidak sah *ijārah* dari mengerjakan kewajiban karena seseorang mengerjakan kewajibannya tidak berhak mendapatkan upah dari pekerjaan itu, seperti orang yang bayar utangnya. Sehingga tidak sah melakukan *ijārah* untuk amalan ibadah dan ketaatan, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, azan, dan mengajarkan al-Qur'an, karena itu adalah menyewa dalam amalan wajib.²⁶
 - f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya. Jika ia mengambil manfaat, maka tidak di bolehkan. Tidak sah *ijārah* untuk ketaatan karena mengerjakan untuk kepentingan sendiri.²⁷
 - g. Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad *ijārah*. Tidak di bolehkan menyewakan pohon untuk menjemur pakaian dan untuk berteduh karena manfaat itu tidak dimaksudkan dari kegunaan pohon tersebut.
4. Syarat mengikatnya akad (syarat *luzūm*)

Disyaratkan dua hal dalam akad *ijārah* agar akad ini menjadi lazim (mengikat). Dua hal tersebut yaitu:

- a. Terbebasnya barang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya. Hal ini berimplikasi bahwa jika terjadi cacat yang merusak pemanfaatannya, maka penyewa memiliki hak khiyar (hak pilih) antara meneruskan *ijārah* dan membayar seluruh uang sewa atau memfasakhnya

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid 5..., hlm.402.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 402.

(membatalkannya), seperti jika hewan tunggangan yang disewa sakit atau pincang.²⁸

- b. Tidak terjadi alasan yang membolehkan memfasakh (membatalkan *ijārah*). Seperti jika terjadi sesuatu terhadap salah satu pihak atau barang yang disewakan, maka setiap pihak boleh memfasakh akad.

Beberapa alasan (uzur) yang dapat memfasakh akad, menurut ulama Hanafiah uzur (alasan yang mewajibkan fasakh) ada 3 jenis, yaitu:

- a. Uzur dari pihak penyewa. Misalnya, jika penyewa bangkrut atau beralih dari pekerjaan tertentu misalnya dari petani beralih menjadi pedagang, atau dari suatu profesi ke profesi lainnya. Hal itu karena orang yang bangkrut atau yang beralih dari suatu pekerjaan yang tidak dapat mengambil manfaat barang kecuali dengan adanya dharar (kerugian).²⁹
- b. Uzur dari pihak orang yang menyewakan (pemilik barang). Misalnya, jika ia tetimpa utang yang besar dan tidak dapat melunasinya kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan dan membayarnya dengan harganya.
- c. Uzur dalam fisik barang atau sesuatu yang disewakan. Contohnya seperti jika seseorang menyewa kamar mandi di sebuah kampung untuk ia bisniskan selama waktu tertentu. Kemudian ternyata penduduk kampung itu pergi (hijrah) maka ia tidak wajib membayar upah pada pemilik.

Adapun syarat-syarat akad *ijārah ‘alā al-bi al-’amāl* sebagaimana dijelaskan oleh Azharuddin Lathif, adalah sebagai berikut:

1. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta’aqidain*), menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh),

²⁸ *Ibid.*..., hlm.404.

²⁹ *Ibid.*,

menurut ulama ini tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh.

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.
4. Objek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syari'at
5. Upah/sewa dalam akad harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.³⁰

Pemberian upah (ujrah) juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh *musta'jir* kepada *muajjir*, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Hendaknya Upah Tersebut Harta yang Bernilai dan Diketahui.

Syarat ini disepakati oleh para ulama. Maksud syarat ini sudah dijelaskan dalam pembahasan akad jual beli. Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. Sedangkan menurut ash-shahiban, hal itu tidak disyaratkan dalam tempat akad cukup untuk dijadikan tempat untuk pelunasan. Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentuditambah makannya, maka

³⁰ Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, cet 1 (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 123.

akad itu tidak di bolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.

Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah makannya dan pakaian atau sejenisnya untuk pembantu itu. Hal ini karena sudah menjadi hal umum dalam masyarakat, sebagaimana menyewa seorang perempuan untuk untuk menyusui ditambah makan dan lainnya.³¹

b. Upah Tidak Berbentuk Manfaat yang Sejenis dengan *Ma'qūd Alaih* (Objek Akad)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qūd alaih* (objek akad). Misalkan *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggangan dibayar dengan penunggangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama Malikiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis dapat melarang sebuah akad dalam riba *nasi'ah*. Penerapan prinsip ini dalam *ijārah* adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka manfaat pada waktu akad itu tidak ada(seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba *nasi'ah*.³²

Dan kita telah mengetahui bahwa ulama Syafi'iyah, kesamaan jenis saja tidak dapat mengaramkan akad dengan alasan riba, maka akad ini boleh menurut mereka dan tidak disyaratkan syarat ini. Syarat yang kembali pada rukun akad, yaitu akad harus terlepas dari syarat yang tidak sesuai dengan akad. Jadi, jika pemilik menyewakan rumahnya dengan syarat agar dia menempatnya selama satu bulan, kemudian menyerahkannya pada penyewa, atau menyewakan tanah

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, jilid 5..., hlm.400.

³² *Ibid*.

dengan syarat ia menanaminya kemudian menyerahkannya pada penyewa, atau menyewakan binatang tunggangan dengan syarat dia menungganginya selama satu bulan, dan sebagainya, maka *ijārah* seperti ini tidak sah, sebab syarat ini tidak sesuai dengan akad karena dalam syarat terdapat manfaat lebih untuk salah satu pihak yang disyaratkan dalam akad dan tidak ada imbalannya.

Oleh karena itu, kelebihan manfaat itu menjadi riba atau seperti riba sehingga membuat akad *ijārah* menjadi tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkan *ijārah* seperti itu.³³

B. Manfaat *Ijārah bi al-'Amāl*

Adapun manfaat *ijārah bi al-'amāl* dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. *Ijārah* yang aset manfaatnya dipenuhi dengan aset tertentu. Dalam *ijārah* ini, jika aset rusak maka *ijārah* menjadi batal. Contohnya pekerjaan cleaning service, apabila pekerjaan tersebut ternyata tidak dapat dikerjakan, maka *ijārah bi al-'amāl* pun menjadi batal.
2. *Ijārah* yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa. Pada jenis *ijārah* ini, perumusan manfaat didasarkan pada penjelasan pemberi sewa. Apabila dalam waktu tertentu manfaat tersebut tidak dapat terpenuhi, misalnya karena kerusakan aset, pemberi sewa harus menyediakan penggantinya.³⁴

Manfaat *ijārah* juga sebagai pemanfaatan harta yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyewakan harta (*ijārah*) di mana pemiliknya mendapat imbalan berupa materi atau sebagainya.³⁵

³³ *Ibid.*, hlm. 401.

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: TAZKIA institut, 1999), hlm 158.

³⁵ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm.85.

Dengan demikian maka tujuan disyariatkannya *ijārah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja; dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijārah* keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.

C. Pendapat Fuqaha Tentang Akad dan Upah *Ijārah bi al-'Amāl*

Berkaitan dengan *ijārah bi al-'amāl*, ulama mazhab Hanbali berkata, “tidak sah *ijārah* terhadap azan, iqamat, mengajarkan al-Qur'an, fiqh, hadits dan menggantikan haji dan *qādhi'*. Dan hal itu tidaklah dilakukan kecuali sebagai ibadah bagi pelakunya serta haram mengambil upah terhadapnya. Namun mereka berpendapat boleh hukumnya mengambil rezeki dari baitul maal atau jika ia menempati amalan yang manfaatnya mengenai hal lain seperti *qādhi'*. Mengajarkan al-Qur'an, hadits, fiqh, mewakili haji, memikul persaksian dan menyampaikannya adzan. Hal itu termasuk maslahat bagi yang lain dan apa yang diberikan bukanlah *'iwādh* (upah), tetapi sebagai rezeki untuk membantu mereka menjalankan ketaatan dan tidak mengeluarkannya dari ibadah serta tidak merusak keikhlasan, karena jika begitu, tentu tidak patut mengambil *ghanimāh* dan *salāb*.³⁶

Abu Hanafiah dan Ahmad melarang mengambil upah dari tilawah al-Qur'an dan mengajarnya bila kita kaitkan pembacaan dan pengajarnya dengan ketaatan, ibadah dan pengambilan upah pada memandikan jenazah tidak di bolehkan. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran al-Qur'an, azan dan ibadah haji.³⁷

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan ibn Hazn membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an, pengambilan upah dari berhitung, bahasa,

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 13..., hlm. 22.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.120.

untuk ilmu lainnya. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa membangun mesjid, menggali kuburan, memandikan mayat dan membangun madrasah adalah boleh. Karena ini termasuk dalam perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui.³⁸

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadis, membangun mesjid, menggali kuburan, memandikan mayat, dan membangun madrasah adalah boleh, dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.³⁹

Dengan demikian boleh mengambil rezeki dari terhadap amalan yang manfaatnya bukan untuk dirinya saja, seperti haji, adzan, jadi imam, mengajarkan al-Qur'an, Fiqh, menjabat hakim, jasa pekerjaan dan juru fatwa. Karena ini sifatnya bukan ganti, tetapi hanya membantu ketaatan kepada Allah SWT dan tidak menjadikan hal itu keluar dari ibadah serta tidak merusak keikhlasan.

Terjadi perselisihan pendapat antara para *fuqahā*, ada yang mengharamkan mengambil upah dari perbuatan taat namun yang bersifat *takarrub* seperti halnya dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Hanbali dan ada juga yang membolehkan pengambilan upah atas pekerjaan tersebut, sebab ketiadaan waktu akan mencari nafkah. Karena keseluruhan waktunya tersita dan jelas akan tenaga yang dikeluarkan.

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai *ijārah bi al-'amāl*, namun dari pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan upah dari transaksi akad *ijārah* itu di bolehkan

³⁸ Sayid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*: Jilid 13..., hlm.22.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.120.

selama objek pekerjaan yang lakukan tidak menyimpang dengan ketentuan-ketentuan syara’.

D. Hubungan antara Pengguna Jasa dan Pekerja Serta Konsekuensinya Dalam Akad *Ijārah bi al-'Amāl*

Secara yuridis formal setiap hubungan yang menggunakan kontrak dalam bentuk tertentu baik dilakukan secara verbal maupun secara tulisan memiliki aspek yuridis sehingga mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang disepakati. Untuk memastikan para pihak akan memenuhi keinginan dari pihak lainnya maka dalam kontrak harus mampu memuat diktum-diktum tertentu yang akan menjadi pedoman dan patokan standar terhadap realisasi yang harus dipenuhi.

Dalam perjanjian *ijarâh bi al-'amāl* para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut pasti akan memuat keinginan-keinginan tertentu yang mendasari timbulnya perjanjian. Pihak pengguna jasa biasanya selalu mendominasi dalam membuat perjanjian tersebut, hal ini muncul disebabkan adanya akad dimaksud karena untuk memenuhi keinginan pengguna jasa dari pihak pekerja. Keinginan yang biasanya muncul yaitu: bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja, tenggat waktu dan detil pekerjaan yang harus dituntaskan serta konsekwensinya.

Dalam hal ini pihak pengguna jasa selalu menuntut pekerja untuk melakukan pekerjaan sesuai yang diinginkannya, kondisi ini mengharuskan pekerja untuk mematuhi semua aturanaturan atau kesepakatan-kesepakatan yang merupakan diktum perjanjian *ijarâh al-'amāl* dalam menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Jelasnya hubungan hukum yang dijalin antara para pihak dalam akad *ijarâh bi al-'amāl* merupakan hubungan perburuhan, hubungan penyediaan dan pemanfaatan jasa. Dalam hubungan ini keberadaan para pihak setara meskipun

secara faktual atau realita adakalanya hubungan yang dilakukan tidak seimbang karena ada power atau kekuatan yang menyebabkan posisi tidak seimbang, seperti perjanjian perburuhan antara pekerja dengan majikannya, dalam suatu perusahaan kekuatan pekerja atau karyawan sering sekali tidak seimbang dengan *stake holders*-nya. Kondisi ini menyebabkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak cenderung menimbulkan disparitas menyebabkan diskriminasi di antara para pihak.

Dalam objek akad *ijārah bi al-'amāl* objek pekerjaan harus jelas agar tidak menyebabkan perselisihan, jika tidak maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan tentang objek pekerjaan menghalangi penyerahan dan penerimaan hasil pekerjaan sehingga maksud dari akad tidak tercapai. Penjelasan masa waktu pekerjaan adalah hal yang sangat krusial dalam konsep *ijārah bi al-'amāl* disebabkan objek akad menjadi tidak jelas. Manfaat itu tidak jelas kadarnya kecuali dengan penentuan waktu tersebut. Para ulama berpendapat bahwa bila dalam kontrak *ijārah bi al-'amāl* tidak dijelaskan *timing* nya tenggang waktu sebagai *deadline* nya maka akan menimbulkan pertikaian di antara para pihak.⁴⁰

Ijārah bi al-'amāl dapat dilakukan dalam tempo jangka pendek maupun jangka panjang sesuai kebutuhan pihak pengguna jasa. Dalam hal ini ulama hanya membatasi tingkat kemampuan pekerja dalam memenuhi diktum perjanjian pekerjaan yang telah disepakati.⁴¹

E. Sifat Akad *Ijārah bi al-'Amāl*

Jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak bisa dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm 232.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, hlm. 201.

Menurut ulama mazhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakat meninggal dunia, maka akad *Ijārah* batal, karena manfaat tidak bisa diwariskan, itu merupakan harta (*al- Mal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakat tidak membatalkan akad *Ijārah*.⁴²

Dalam hukum Islam ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam akad *ijārah*, yaitu:

a. Asas *Al-Ridhā'īyyāh* (*Konsensualisme*)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya (*willsverklaaring*) dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan *ijāb* dan *qābul*. *Ijāb* adalah pernyataan kehendak penawaran, sedangkan *qābul* adalah pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.⁴³

Mengenai kerelaan (*concent*) ini, harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas *al-ridhā'īyyah* ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan tersebut dipandang tidak sah.⁴⁴

b. Asas *Al-Musāwah* (Persamaan Hukum)

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan,

⁴² *Ibid*, hlm. 663.

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 116.

⁴⁴ *Ibid*.

jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, maka UU dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam akad. Dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan (*Safih*) maka boleh diwakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris atau akuntan.⁴⁵

c. Asas *Al-Adalah* (Keadilan)

Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an, Adil adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.⁴⁶

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, sewa menyewa barang jauh dibawah harga pantas karena yang menyewakan amat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidup yang primer. Demikian pula sebaliknya, menyewakan barang diatas harga yang semestinya karena penyewa amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Kesemua transaksi ini bertentangan dengan asas keadilan.⁴⁷

d. Asas *As- Shidiq* (Kejujuran dan kebenaran)

Kejujuran adalah suatu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran, Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 117.

⁴⁶ Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 250.

⁴⁷ *Ibid*.

melarang kebohongan dan penipuan bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Dimana pihak merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (akad) dilakukan pihak lainnya tidak berdasarkan pada asas ini, dalam menghentikan proses perjanjian tersebut.⁴⁸

e. Asas Manfaat

Asas manfaat memerhatikan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang diadakan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak. Dalam pengertian manfaat di sini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai benda-benda yang nilainya dipandang dari pandangan hukum Islam. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat seperti jual beli benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan. Barang-barang yang jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali.⁴⁹

f. Asas *al-Ta'āwun* (saling menguntungkan)

Setiap akad yang dilkukan haruslah saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memerhatikan kebersamaan dan rasa tanggungjawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggungjawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi mencintai, saling membantu dan merasa mentingkan kebersamaan untuk

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*..hlm. 18.

⁴⁹ *Ibid*.

mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.⁵⁰

g. Asas *Al-Kitābah* (Tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad yaitu agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Di samping itu, juga diperlukan adanya saksi-saksi (*Syahādah*) seperti pada *rahn* (gadaï), atau untuk kasus tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.⁵¹



⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* ..hlm. 250.

BAB TIGA

BENTUK OPERASIONAL JASA SERVIS SEPEDA MOTOR PADA BENGKEL DI KECAMATAN TEUNOM DAN MEKANISME JASA SERVIS SEPEDA MOTOR

A. Gambaran Umum Operasional Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

Dewasa ini, perhatian terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan pelanggan telah semakin besar karena pada dasarnya tujuan dari suatu usaha adalah untuk menciptakan rasa puas pada pelanggan. Semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan, maka akan mendatangkan keuntungan yang semakin besar bagi perusahaan, karena pelanggan akan melakukan pembelian ulang terhadap produk perusahaan. Namun, apabila tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan kecil, maka terdapat kemungkinan bahwa pelanggan tersebut akan pindah ke produk pesaing.

Oleh karena itu dibutuhkan manajemen dalam pengelolaan usaha yang baik sehingga operasional usaha dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Akan tetapi, terkait pengimplementasian, sering kali terjadi permasalahan khususnya dalam usaha perbengkelan, baik itu kesepakatan yang sudah dibuat tidak dijalankan, maupun rukun akad dari *ijārah bi al-'amāl* tersebut tidak terpenuhi.

Secara teknis, dalam usaha perbengkelan dilakukan beberapa prosedur sebagai manajemen dalam menangani permasalahan konsumen. Tahapan dan prosedur tersebut yaitu:¹

1. Tahap pemeriksaan. Pada tahap ini sepeda motor dilakukan pengecekan oleh jasa yang bekerja di bengkel yang bersangkutan. Pengecekan tersebut dilakukan untuk mengetahui kerusakan apa yang dialami oleh sepeda motor tersebut. Setelah ditemukan jenis kerusakannya.

¹ Wawancara dengan Herman, Salah Satu Pemilik Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, 16 Juni 2019.

2. Tahap Perbaikan. Namun jika ditemukan jenis kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, maka dilakukan tahap selanjutnya
3. Tahap penggantian komponen yang rusak tersebut dengan komponen yang baru. Dan tentunya dengan harga menggantikan komponen tersebut yang lebih mahal dari harga hanya sebatas perbaikan.
4. Tahap pembayaran. Yaitu konsumen wajib membayar kepada pihak bengkel atas perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan baik penggantian barang-barang baru maupun ongkos biaya perbaikan.

Dalam menjalankan operasional tersebut, pihak bengkel dan konsumen memiliki kesepakatan atas perbaikan-perbaikan yang dilakukan terhadap kendaraan. Namun demikian kesepakatan yang tidak dijalankan seperti misalnya tidak terpenuhi ketentuan hak ataupun kewajiban diantara kedua pihak, pihak pekerja tidak menjalankan kewajibannya berupa memperbaiki sepeda motor secara profesional, sehingga hal itu akan menimbulkan kerugian kepada konsumen, dan secara tidak langsung kepada pihak pengguna jasa. Dan secara akad, pihak pekerja telah melanggar salah satu rukun akad *ijārah bi al-'amāl*, yaitu kemanfaatan.²

Permasalahan seperti ini dapat ditemukan pada perbengkelan sepeda motor di daerah Aceh Jaya, tepatnya di kecamatan Teunom. Dari hasil penelurusan ada 14 bengkel sepeda motor yang beroperasi setiap harinya. Satu bengkel dapat melayani 5 sampai 10 sepeda motor dengan berbagai jenis kerusakan.

Dalam implementasi usaha tersebut, banyak para teknisi bengkel menjalankan usaha pelayanan jasa diluar kewajiban dan perintah pelanggan, sehingga banyak para pelanggan merasa dirugikan oleh pihak usaha bengkel.

Hal tersebut sebagaimana yang dialami oleh salah satu konsumen di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yang merasa dirugikan oleh pihak

² Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

bengkel. Dimana konsumen memperbaiki sepeda motor atas kerusakan yang dianggap tidak terlalu berat. Akan tetapi teknisi bengkel memperbaiki sepeda motor tersebut dengan mengganti barang dan alat baru atas motor tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen, oleh sebab itu konsumen harus mengeluarkan biaya yang cukup besar atas perbaikan motor tersebut.³

Hal tersebut juga sebagaimana yang dirasakan oleh konsumen lain atas perbaikan sepeda motor pada bengkel di Kecamatan Teunom, dimana konsumen hanya ingin mengganti oli sepeda motor, akan tetapi pihak bengkel menservis secara sempurna terhadap sepeda motor tanpa mengkonfirmasi kepada pemiliknya terlebih dahulu. Sehingga konsumen harus membayar lebih atas perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pihak bengkel.⁴

Dalam melaksanakan operasional, para teknisi melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan manajemen yang telah ditetapkan usaha, yaitu memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap konsumen. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu teknisi bengkel “Usaha Maju” bahwa pelayanan yang diberikan kepada konsumen harus maksimal sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh usaha, sehingga setiap kerusakan yang terjadi pada sepeda motor akan diperbaiki dengan baik meskipun kerusakan itu tanpa diketahui oleh pihak konsumen.⁵

Hal tersebut juga senada disampaikan oleh teknisi bengkel lainnya, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada konsumen atas kerusakan atau pelayanan servis sepeda motor, pihak bengkel memberikan pelayanan terbaik

³ Wawancara dengan Hendra, *Konsumen Salah Satu Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*, 15 Juni 2019.

⁴ Wawancara dengan Iskandar, *Konsumen Salah Satu Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*, 16 Juni 2019

⁵ Wawancara dengan Riski, *Salah Satu Teknisi Bengkel Usaha Maju di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*, 15 Juni 2019.

dengan perbaikan sempurna sehingga konsumen akan puas dalam menggunakan sepeda motornya.⁶

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam operasional bengkel sepeda motor di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya setiap bengkel sepeda motor memiliki prosedur dan manajemennya sendiri dalam melayani pelanggan, hal tersebut merupakan upaya dalam menarik pelanggan dalam memperbaiki kendaraan.

B. Bentuk Perjanjian Perbaikan Sepeda Motor dengan Pelanggan Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷ Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari satu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut.

Perjanjian merupakan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Terjadinya perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*).

Perikatan atau perjanjian tersebut mengakibatkan adanya hubungan hubungan hukum atas perjanjian yang telah ditetapkan, sebagaimana firman Allah:

⁶ Wawancara dengan Puta, *Salah Satu Teknisi Bengkel Usaha Maju di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*, 15 Juni 2019

⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek*, (Bandung: Citra Umbara, Cet. V, 2011), hlm. 343.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah, ayat 1).

Adapun perjanjian perbaikan sepeda motor antara pelanggan dengan pihak bengkel yaitu:

1. Perjanjian perbaikan

Perjanjian perbaikan yaitu pihak bengkel sepeda motor berjanji akan memperbaiki sepeda motor sesuai dengan keluhan pelanggan atau konsumen dengan baik. Perbaikan tersebut sesuai dengan permintaan konsumen baik layanan servis, *sparepart* serta jual beli alat-alat kendaraan bermotor. Selain itu, perbaikan merupakan tanggung jawab penuh pihak bengkel atas kerusakan kendaraan bermotor hingga kendaraan tersebut kembali baik sesuai dengan permintaan konsumen.⁸

2. Perjanjian Pembayaran

Perbayaran merupakan sejumlah biaya (*ujrah*) yang diberikan konsumen kepada pihak pelayanan jasa, dalam hal ini yaitu jasa perbaikan atau bengkel sepeda motor. Pihak konsumen berjanji akan membayar biaya atas perbaikan sepeda motor sesuai dengan permintaan pihak bengkel atas jasa perbaikan tersebut.⁹

Dalam implementasi perjanjian tersebut, sering terjadi wanprestasi dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak bengkel sehingga menyebabkan kerugian pihak konsumen. Wanprestasi tersebut yaitu perbaikan yang dilakukan oleh

⁸ Wawancara dengan Herman, Salah Satu Pemilik Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, 16 Juni 2019.

⁹ Wawancara dengan Khairul, Salah Satu Konsumen Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, 17 Juni 2019

pihak bengkel melebihi dari permintaan pihak konsumen yang mengakibatkan harus membayar lebih atas jasa perbaikan sepeda motor tersebut.

Apabila pihak konsumen tidak mampu membayar sejumlah uang sebagai biaya atau upah atas perbaikan sepeda motor, maka pihak bengkel akan menahan kendaraan tersebut sampai konsumen mampu membayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak bengkel.

Oleh sebab itu konsumen merasa dirugikan atas prosuder yang dilakukan oleh pihak bengkel. Hal tersebut dikarenakan dalam perbaikannya pihak bengkel sering tidak mengkonfirmasi atas perbaikan atau pergantian barang kendaraan kepada pemilik kendaraan, sehingga pemilik kendaraan harus membayar lebih dari yang diperkirakan.

C. Hak dan Kewajiban Pemilik Bengkel Terhadap Jasa Servis Sepeda Motor

Menurut pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak. Dilihat dari sejarahnya, dikenal dua macam pembedaan dan pengelompokan hak, yaitu hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia (hak asasi) dan hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan (hak hukum).¹⁰

¹⁰ C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, edisi revisi cetakan kedua. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 120.

Perjanjian/ aqad menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian .

1. Kewajiban pihak pemberi layanan.

- a. Wajib memberikan jasa sesuai dengan permintaan konsumen
- b. Memelihara barang atau objek sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- c. Memberikan manfaat atas barang atau objek
- d. Bertanggung jawab atas kerusakan apabila dilakukan oleh pihak pemberi layanan
- e. Berhak mendapatkan upah atas layanan jasa.

2. Kewajiban pihak Konsumen

- a. Wajib memberikan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.
 - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi
 - c. Mengikuti tahapan dan prosedur yang telah ditentukan
- Sedangkan hak pelaku usaha/jasa dan hak konsumen yaitu:

1. Hak pihak pemberi layanan.

- a. Berhak mendapatkan pembayaran sesuai dengan perjanjian
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beritikad baik
- c. Hak pembelaan diri sepatutnya dalam sengketa konsumen

2. Hak pihak Konsumen

- a. Ia berhak menerima barang atau objek sesuai dengan perjanjian
- b. Membayar harga atau upah yang telah ditentukan.
- c. Ia berhak menerima manfaat dari barang
- d. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang

- e. Berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara jujur dan benar.

Adanya wanprestasi bisa menyebabkan adanya pembatalan perjanjian, dan dalam hal tertentu bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Dapat pula ada tuntutan ganti rugi dan pembatalan perjanjian sekaligus.¹¹

D. Layanan Servis Bengkel Sepeda Motor di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Menurut *Ijārah bi al-'Amāl*

Bekerja merupakan suatu kegiatan penting bagi kehidupan manusia karena dengan bekerja maka orang tersebut bisa mendapatkan upah untuk memenuhi hidupnya. Upah atau gaji merupakan hasil yang diperoleh oleh seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Upah sangat dilindungi oleh negara karena upah merupakan suatu hak yang harus diberikan sesegera mungkin agar tidak terjadi kecurangan dikemudian hari apabila jika perjanjian yang dilakukan menggunakan perjanjian lisan yang tidak ada bukti yang menjadi penguat apabila terjadi kecurangan dikemudian hari, sehingga pemilik suatu usaha yang bergerak dibidang jasa, diwajibkan untuk memberikan upah yang sesuai dan tepat waktu kepada para pekerjanya, dan tidak mendhalimi para pekerja.

Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan untuk mempertahankan hidupnya. Islam memberi berbagai kemudahan hidup dan jalan mendapatkan berbagai rezeki yang diberi oleh Allah SWT. Islam mewajibkan kerja untuk tujuan mendapatkan kebutuhan hidup secaralangsung mendorong kemajuan sosial dan ekonomi. Islam mengambil perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kemajuan umat, karena itu Islam sangat menekankan kemajuan umat, dengan melakukan berbagai kegiatan yang dibolehkan oleh syara' untuk dapat memenuhi kebutuhan.

¹¹ Adul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 73-74.

Upah menurut fiqh muamalah biasanya dikenal dengan istilah *ijārah*, secara umum lafadz *ijārah* mempunyai arti suatu imbalan atas pemanfaatan dari suatu benda atau imbalan atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau aktivitas tertentu lainnya. Secara umum *ijārah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ijārah bi al-'amāl* dan *ijārah bi al-manfaah*, yang menjadi titik fokus penulis disini adalah *ijārah bi al-'amāl*. *Ijārah bi al-'amāl* merupakan suatu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, dalam *ijārah* ini bersifat pekerjaan atau jasa dalam artian dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.¹² Dari pengertian tersebut penulis berkesimpulan bahwa ada keterkaitan antara konsep *ijārah bi al-'amāl* dengan sistem pengupahan pelayanan jasa servis sepeda motor di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

Pemberian upah merupakan kebijakan yang strategi untuk menentukan kompensasi yang diterima para pekerja dan untuk memenuhi kebutuhannya. Kompensasi itu merupakan bayaran atau upah yang diterima para pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Upah menjadi hal terpenting karena upah sebagai biaya operasional hidup manusia.

Manajemen dalam menjalankan usaha layanan jasa servis kendaraan bermotor harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen, sehingga para konsumen merasa puas atas pelayanan tersebut. Hal ini dikarenakan kendaraan bermotor merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat dewasa ini dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Dalam sistem pengupahan, para pemilik bengkel memberikan upah sesuai dengan jumlah kerja serta perbaikan motor setiap harinya. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu pemilik bengkel bahwa upah

¹² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm. 251.

(*ujrāh*) diberikan kepada pemilik bengkel setiap awal bulan sesuai dengan jumlah hari kerja serta jumlah sepeda motor yang diperbaikinya.¹³

Adapun keterkaitan antara konsep *bi al-'amāl* dengan sistem pengupahan pelayanan jasa servis sepeda motor di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya ini, yaitu pada praktek pengupahannya, dimana upah diberikan atas jasa seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Oleh karena itu praktek pengupahan pelayanan jasa servis sepeda motor dapat digolongkan kepada konsep *ijārāh 'alā al-'amāl* dalam fiqh muamalah.

Praktek pemberian upah terhadap pelayanan jasa servis sepeda motor di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, ada yang sesuai dengan konsep *ijārāh 'alā al-'amāl* dan ada yang tidak sesuai, adapun praktek pemberian upah yang sesuai adalah dimana pihak konsumen memberikan upah kepada pihak bengkel setelah pekerjaan selesai dilakukan. hal ini sesuai dengan hadis nabi mengenai diwajibkan bagi seorang pekerja untuk membayar upah seseorang dipekeriakannya, seperti hadis yang diriwayatkan Bukhari. Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَاحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak memberikannya. (H.R. Bukhari).¹⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah akad transaksi *ijārāh* yang berkenaan dengan upah itu telah ada. Hadis ini telah menjadi dasar diwajibkan pembayaran upah kepada seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Allah juga mengatur dalam al-Qur'an mengenai kewajiban pembayaran upah, seperti disebutkan dalam surat at-Thalaq ayat 6, dalam surat

¹³ Wawancara dengan Herman, Salah Satu Pemilik Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, 16 Juni 2019

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Cv. Diponegoro) 1987, hlm. 456.

at-Thalaq tersebut menjadi landasan suatu kewajiban bagi seseorang yang telah memakai tenaga orang lain untuk membayar tenaga mereka dengan kompensasi atau imbalan.

Adapun kekeliruan yang terjadi dalam pemberian upah pada jasa servis sepeda motor di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yaitu tidak adanya transparansi oleh pihak bengkel atas perbaikan yang dilakukan sehingga pihak konsumen tidak mengetahui atas apa yang diperbaiki baik pergantian barang ataupun lainnya. Selain itu pihak juga tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu atas kerusakan lainnya (diluar permintaan konsumen), melainkan pihak bengkel langsung memperbaiki kerusakan tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh pihak bengkel dialaskan sebagai bentuk pelayanan yang baik bagi konsumen sehingga konsumen merasa puas menggunakan kendaraan tersebut.

Akan tetapi dampak dari pelayanan tersebut merugikan pihak konsumen, yaitu konsumen harus membayar upah atas jasa tersebut dengan biaya yang tinggi serta diluar perkiraan konsumen. Sehingga dari perbuatan tersebut telah melanggar dan mencacati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam system akad *ijārah bi al-'amāl*.

Dalam Islam keterbukaan/ kejujuran sangat diperhatikan, karena kejujuran adalah induk dari segala nilai, sifat jujur merupakan sifat yang sangat disenangi oleh Allah. Dalam dunia bisnis sangat sulit sekali untuk mendapatkan kejujuran, oleh karena itu kejujuran sangat penting dalam melakukan setiap kegiatan untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Dalam perjanjian upah, kedua belah pihak biasanya diwajibkan untuk bersikap jujur, adil dan transparan, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya. Dengan demikian hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang untuk menepati janji yang telah dijanjikan dengan orang lain. Mengingkari sebuah perjanjian adalah hal yang tercela dan Allah sangat benci terhadap orang-orang yang tidak benar dalam perbuatan dan perkataanya.

Dalam praktik operasional jasa servis sepeda motor di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya bahwa apabila dilihat dari syarat akad *ijārah bi al-'amāl*, maka praktik usaha tersebut menurut penulis cacat dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah akad yaitu unsur kerelaan kedua pelaku akad, dalam hal ini yaitu tidak adanya kerelaan dari konsumen disebabkan tidak adanya kejujuran pihak usaha. Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29.

Selain itu juga telah melanggar asas *As-Shidq* (kejujuran dan kebenaran) dalam bermuamalah. Dimana pihak merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (akad) dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, maka pada bab ini dapat penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. *Ijārah bi al-'amāl* menurut fiqh muamalah biasanya dikenal dengan istilah *upah*, secara umum lafadz *ijārah* mempunyai arti suatu imbalan atas pemanfaatan dari suatu benda atau imbalan atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau aktivitas tertentu lainnya.
2. Implementasi jasa servis sepeda motor di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yaitu tidak adanya transparansi oleh pihak bengkel atas perbaikan yang dilakukan sehingga pihak konsumen tidak mengetahui atas apa yang diperbaiki baik penggantian barang ataupun lainnya. Selain itu pihak juga tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu atas perbaikan diluar permintaan konsumen sehingga konsumen harus membayar upah diatas perkiraan.
3. Praktik jasa servis sepeda motor di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya menurut *ijārah bi al-'amāl* adalah cacat, hal ini dikarenakan tidak adanya transparansi dan kejujuran oleh pihak bengkel.

B. Saran

Sebagai saran dalam menyusun skripsi ini, penulis ingin mengemukakan himbauan dan saran kepada beberapa pihak yang terlibat dalam *ijārah bi al-'amāl* di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya khususnya dan kepada seluruh pembaca pada umumnya.

1. Diharapkan kepada pihak bengkel agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dengan mengedepankan transparansi dan kejujuran.

2. Diharapkan pihak bengkel agar dapat mengkonfirmasi setiap kerusakan-kerusakan sepeda motor kepada konsumen terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan.
3. Dihimbau kepada para konsumen jasa servis sepeda motor agar lebih selektif dan meningkatkan pengawasan terhadap perbaikan sepeda motor.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2012 *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana,
- Abdurrauf, Januari 2012. Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah, *Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1.
- Abizar Fatmana. W, 2016. *Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate Pada PT. Darussalam Seujahtera Property Menutu Akad Ijārah Bi Al-'Amal*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Adiwarman A. Karim, 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adul Ghofur Anshori, 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Ahmad Azhar Basyir, 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press,
- Ahmad Wardi Muchlis, 2010 *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah,
- Azharudin Lathif, 2005. *Fiqh Muamalah*, cet 1 Jakarta: UIN Jakarta Press,
- Burhan Bungin, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, edisi revisi cetakan kedua. Jakarta: Bumi Aksara,
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, 1994. *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah* .
- Firman Setiawan, Januari 2015. Al-Ijārah Al-A'amal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Urutan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura, *Dinar*, Vol, 1, No. 2.
- Ghrufron A. Mas'adi, 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Helmi Al-Karim, 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo,

- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1987. *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), Bandung: Cv. Diponegoro.
- J. Supratno, 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek*, Bandung: Citra Umbara, Cet. V, 2011
- Lisma, 2015 *Kontrak Kerja Antara Pemilik dan Pekerja Tailor diBeurawe dalam Perspektif Ijārah Bī al-'Amal*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Miriam Darus Badruzaman, 2001 *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti,
- Muhammad Ali Hasan, 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet 1,
- Muhammad Nazir, 1998. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 1999. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: TAZKIA institut,
- Musthafa Dib Al-Bugha, 2009. *Buku Pintar Tranaksi Syariah*, Bandung : Darul Mustafa,
- Nadrattuzaman Hosen, Januari 2009. Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi, *Al-Iqtishad*, Vol. 1, No.1.
- Nasroen haroen, 2007 *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama.
- Rachmat Syafei, 2000. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia,
- Ridwan Nurdin, 2010. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA.
- Ridwan, 2005 *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: ALFABETA.
- Rifki Muhammad, 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan Implementasi PSAK Syariah)*, Yogyakarta: P3EI.
- Sadono Sukimo, 2000. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Cet. 13, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Said Saad Marthon, 1987. *Ekonomi Islam (Di Tengah Krisis Ekonomi Global)*, Jakarta: Zikrun Hakim.
- Sayyid Sabiq, 2006. *Fiqh Sunnah*, jilid IV, (terj. Hasanuddin, dkk) Jakarta: peNA,
- Sofwan Fauzi, *Tahun 2017*, Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas (Forbidden Sale-Transaction: Ghisy or Tadlis Quality), *MIZAN: Journal of Islamic Law, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, Vol. 1, No.2.
- Syarbini Al-Khathib, 1978. *Mughniy Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Tim Pustaka Phoenix, 2003 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Media Pustaka Phoenix.
- Wahbah Al-Zuhaili, 2004. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, jilid V, Mesir: Dar al-Fikr.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani.
- Wahbah Zuhaili, 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, cet 1
- Wawancara dengan Hendra, *Konsumen Salah Satu Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*, 15 Juni 2019.
- Wawancara dengan Herman, *Salah Satu Pemilik Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*, 16 Juni 2019.
- Wawancara dengan Iskandar, *Konsumen Salah Satu Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*, 16 Juni 2019
- Wawancara dengan Khairul, *Salah Satu Konsumen Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*, 17 Juni 2019
- Wawancara dengan Puta, *Salah Satu Teknisi Bengkel Usaha Maju di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*, 15 Juni 2019
- Wawancara dengan Riski, *Salah Satu Teknisi Bengkel Usaha Maju di Kecamatan*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2012 *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana,
- Abdurrauf, Januari 2012. Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah, *Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1.
- Abizar Fatmana. W, 2016. *Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate Pada PT. Darussalam Seujahtera Property Menutu Akad Ijārah Bi Al-'Amal*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Adiwarman A. Karim, 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adul Ghofur Anshori, 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Ahmad Azhar Basyir, 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press,
- Ahmad Wardi Muchlis, 2010 *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah,
- Azharudin Lathif, 2005. *Fiqh Muamalah*, cet 1 Jakarta: UIN Jakarta Press,
- Burhan Bungin, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, edisi revisi cetakan kedua. Jakarta: Bumi Aksara,
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, 1994. *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah* .
- Firman Setiawan, Januari 2015. Al-Ijārah Al-A'amal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Urutan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura, *Dinar*, Vol, 1, No. 2.
- Ghrufron A. Mas'adi, 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Helmi Al-Karim, 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo,

- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1987. *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), Bandung: Cv. Diponegoro.
- J. Supratno, 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek*, Bandung: Citra Umbara, Cet. V, 2011
- Lisma, 2015 *Kontrak Kerja Antara Pemilik dan Pekerja Tailor diBeurawe dalam Perspektif Ijārah Bī al-'Amal*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Miriam Darus Badruzaman, 2001 *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti,
- Muhammad Ali Hasan, 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet 1,
- Muhammad Nazir, 1998. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 1999. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: TAZKIA institut,
- Musthafa Dib Al-Bugha, 2009. *Buku Pintar Tranaksi Syariah*, Bandung : Darul Mustafa,
- Nadrattuzaman Hosen, Januari 2009. Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi, *Al-Iqtishad*, Vol. 1, No.1.
- Nasroen haroen, 2007 *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama.
- Rachmat Syafei, 2000. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia,
- Ridwan Nurdin, 2010. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA.
- Ridwan, 2005 *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: ALFABETA.
- Rifki Muhammad, 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan Implementasi PSAK Syariah)*, Yogyakarta: P3EI.
- Sadono Sukimo, 2000. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Cet. 13, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Said Saad Marthon, 1987. *Ekonomi Islam (Di Tengah Krisis Ekonomi Global)*, Jakarta: Zikrun Hakim.
- Sayyid Sabiq, 2006. *Fiqh Sunnah*, jilid IV, (terj. Hasanuddin, dkk) Jakarta: peNA,
- Sofwan Fauzi, *Tahun 2017*, Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas (Forbidden Sale-Transaction: Ghisy or Tadlis Quality), *MIZAN: Journal of Islamic Law, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, Vol. 1, No.2.
- Syarbini Al-Khathib, 1978. *Mughniy Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Tim Pustaka Phoenix, 2003 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Media Pustaka Phoenix.
- Wahbah Al-Zuhaili, 2004. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, jilid V, Mesir: Dar al-Fikr.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani.
- Wahbah Zuhaili, 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, cet 1
- Wawancara dengan Hendra, *Konsumen Salah Satu Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*, 15 Juni 2019.
- Wawancara dengan Herman, *Salah Satu Pemilik Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*, 16 Juni 2019.
- Wawancara dengan Iskandar, *Konsumen Salah Satu Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*, 16 Juni 2019
- Wawancara dengan Khairul, *Salah Satu Konsumen Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*, 17 Juni 2019
- Wawancara dengan Puta, *Salah Satu Teknisi Bengkel Usaha Maju di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*, 15 Juni 2019
- Wawancara dengan Riski, *Salah Satu Teknisi Bengkel Usaha Maju di Kecamatan*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2404 /Un.08/FSH/PP.00.9/03/2018**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
b. Husni A. Jalil, S.Hi., MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Rahmat Hidayat AR
N I M : 121309865
Prodi : HES
J u d u l : Keabsahan Layanan Jasa Service Sepeda Motor Menurut Konsep Ijarah Bi-Amal (Studi Kasus Pada Bengkel Iwan Service Setu Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 Maret 2018

D e k a n,


Khairudin